

ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

NOVIA NUR HAMIDAH

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
email: novianurhamida@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar dampak pandemic covid-19 pada efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Terkait adanya covid-19 yang masuk di Surabaya membuat roda perekonomian masyarakat terdampak dan menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan untuk membayar pajak. Kesulitan membayar pajak daerah tersebut memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PAD dibandingkan sumber-sumber PAD yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berasal dari dokumen Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dari tahun 2017-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk teknik analisis data yaitu identifikasi data yang sudah terkumpul, menggunakan rasio efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan serta triangulasi. Efektivitas Pajak daerah yang dihitung menggunakan rasio selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Rata-rata efektivitas pajak daerah sebesar 97,76% masuk dalam kriteria 'efektif. Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir 'sangat baik' dengan rata-rata sebesar 76,57%. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 1,09%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract *This study aims to analyze how big the impact of the covid-19 pandemic is on the effectiveness, contribution, and growth rate of local taxes on local revenues in Surabaya. Related to the covid-19 that entered Surabaya, the wheels of the community's economy were affected and caused a decrease in income and difficulty paying taxes. The difficulty of paying local taxes has an impact on Local Native Income, because local taxes contribute the most to PAD compared to other sources of PAD. The research method used in this thesis is a qualitative descriptive research method. The source of the data obtained comes from the documents of the Surabaya City Regional Revenue Agency from 2017-2021. The data collection techniques used are wawancara, documentation, and literature studies. For data analysis techniques, namely the identification of data that has been collected, using the constellations of effectiveness, contribution and growth rate and triangulation. The effectiveness of regional taxes calculated using ratios over the last 5 years from 2017-2021 has decreased. The average local tax effectiveness of 97.76% falls within the criteria of 'effectiveness. The contribution of local taxes to PAD over the past 5 years has been 'very good' with an average of 76.57%. The growth rate of local taxes fluctuates every year. The average growth rate of Local Taxes is 1.09%*

Keywords : *Effectiveness, Contribution, Regional Tax Growth Rate, Local Original Income.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya harus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan fasilitas layanan terhadap masyarakat. PAD merupakan indeks pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dikatakan berhasil menyelenggarakan otonomi daerah apabila mampu membiayai kebutuhannya sendiri dengan kinerja PAD yang semakin tinggi, sebaliknya jika pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan daerahnya maka PAD yang didapat semakin rendah atau belum maksimal (Zainuddin, 2016). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang Penetapan, Belanja dan Pembiayaan. Sumber-sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, b) Dana Perimbangan, c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Mengenai pandemi akibat Covid-19 di Surabaya pada 1 April 2020 dengan dikeluarkannya Penerbitan Keputusan Wali Kota Surabaya dengan Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terkait adanya covid-19 yang masuk di Surabaya membuat roda perekonomian masyarakat terdampak diantaranya banyak perusahaan skala kecil maupun besar yang melakukan berbagai kebijakan dari pemotongan jam kerja, pemotongan gaji sampai PHK kepada para karyawannya akibat tidak mampu membayar gaji karyawan, dan banyak perusahaan yang pada akhirnya gulung tikar atau bangkrut akibat tidak adanya pemasukan selama masa

pandemi Covid-19. Dari tidak adanya pemasukan juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membayar pajak. Kesulitan membayar pajak daerah tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya dapat ditingkatkan dengan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya bisa memberikan potensi yang cukup baik dengan tujuan membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Berikut ini disajikan sumber-sumber penerimaan PAD Kota Surabaya.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam kurun 2017-2021 realisasi pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami fluktuasi. Untuk realisasi pendapatan asli daerah yang melampaui target hanya periode 2017-2019, sedangkan periode 2020-2021 tidak mencapai target yang diharapkan. Dari hasil presentasi realisasi yang dibagi terhadap target pajak daerah yang ditetapkan rata-rata efektivitas selama lima tahun sebesar 94,21% dengan kategori efektif, tahun 2017 merupakan presentase efektivitas tertinggi sebesar 109,60%, sedangkan presentase terendah pada tahun 2020. Meskipun angka presentase efektivitas pendapatan daerah menurun, namun untuk realisasinya cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Adanya fluktuasi realisasi pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya pandemi covid-19 serta upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak daerah dan menjadikan landasan untuk Kota Surabaya mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalamnya.

Pemungutan pajak daerah tidak terlepas dari tingkat efektivitas, besar kontribusi, dan

tingkat laju pertumbuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas merupakan suatu tingkatan keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mobilisasi pajak daerah untuk melebihi sasaran yang sudah ditetapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan rasio yang menjabarkan mengenai mampu atau tidaknya realisasi PAD yang didapatkan oleh pembandingnya yaitu target pendapatan yang sudah ditentukan, tingginya rasio efektivitas akan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bertambah baik (Handoko, 2013). Kontribusi merupakan tunjangan dari pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk tolak ukur pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan pajak daerah (Mahsun, 2013). Laju pertumbuhan merupakan suatu kemampuan daerah dalam meningkatkan pencapaiannya dari periode satu ke periode berikutnya (Halim, 2012).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arief (2020) yaitu Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung, dan hasilnya menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung selama tahun 2015-2019 sudah tergolong dalam kategori efektif karena rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD telah mencapai target tiap tahunnya dengan nilai rata-rata sebesar 116,81%, sedangkan tingkat kontribusi penerimaan pajak tergolong kategori baik dengan rata-rata rasio sebesar 49,52%. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terkait efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat (1), maka sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dasar hukum pendapatan asli daerah menurut (Soeradi dalam silvia 2018:20). Dasar hukum Pendapatan Daerah dibedakan menjadi dua macam, yaitu dasar hukum yang sifatnya umum dan khusus.

Kendala peningkatan PAD menurut (Mardiasmo dalam Anggita 2019:27) diantaranya yaitu 1) Tingkat kebutuhan daerah semakin tinggi (*fiscal need*) yang kurang seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) pada tiap daerah sehingga menyebabkan munculkan *fiscal gap*, 2) Dari segi kualitas pada layanan publik yang masih kurang, sehingga menyebabkan produk layanan publik yang harusnya bisa dijual namun direspon negatif oleh masyarakat, 3) Kurangnya Infrastruktur sarana dan prasaranan, 4) Dana bantuan atau Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat yang belum mencukupi, 5) Potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum digali secara optimal.

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Bab I Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran

yang berasal dari rakyat kepada negara tanpa imbalan secara langsung yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara.

Teori Pemungutan Pajak

Adapun teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Asuransi merupakan teori yang menyatakan bahwa negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), guna untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut maka perlu adanya pembayaran premi.
- 2) Teori Kepentingan yang pada awalnya teori ini menunjukkan adanya pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Adanya pembagian beban dilandaskan pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, diantaranya perlindungan atas jiwa seseorang beserta harta bendanya. Maka dari itu, wajar halnya jika biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada masyarakat.
- 3) Teori Gaya Pikul menjelaskan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dari kepentingan tersebut, dibutuhkan biaya yang harus dipikul oleh masyarakat agar bisa menikmati perlindungan tersebut, yaitu dalam bentuk pajak.
- 4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) ini berlawanan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, pada teori

ini memiliki dasar paham *Organische Statsleer*.

- 5) Teori Asas Gaya Beli yang hanya melihat dan memandang efek baik selaku dasar keadilannya, berbeda dengan asas lainnya yang membahas mengenai asal mula negara dalam memungut pajak.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti (2019) tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

- 1) Stelsel Pajak
Pemungutan Adapun dalam pemungutannya stelsel pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Stelsel Nyata (Riil) menyatakan bahwa pemungutan pajak dilandaskan pada objek yang sesungguhnya terjadi (pada Pph, objeknya ialah penghasilan). Maka dari itu pemungutan pajak harus dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sebenarnya pada kurun waktu tahun pajak. Contohnya: pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), dan pasal 26.
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pemungutan pajak penghasilan yang dilandaskan pada aturan undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun diyakini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, jadi pajak terutang suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel Campuran menyatakan bahwa pemungutan pajak dilandaskan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Bahwa awal tahun besarnya pajak dihitung menurut suatu anggapan, sedangkan di akhir tahun

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2) Asas Pemungutan Pajak

Pada asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas, diantaranya yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) yang menjelaskan bahwa negara berhak menerapkan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal pada wilayahnya, baik penghasilan yang asalnya dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak pada penghasilan yang sumbernya di wilayah tersebut tanpa melihat tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia maka akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
- c. Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pemungutan pajak dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya, jika ada warga asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia maka akan dikenakan pajak bangsa asing.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak ada tiga sistem pemungutan pajak terdiri dari:

- a. *Official Assessment System* Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) agar menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu a) Wajib Pajak bersifat pasif, b) penentuan wewenang besarnya pajak terutang pada fiskus, dan c) utang pajak akan timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang,
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan pada Wajib Pajak).

- c. *With Holding System* Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang.

Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) Pajak daerah merupakan kontribusi yang sifatnya memaksa terhadap pribadi atau badan yang sudah diatur di dalam Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak daerah merupakan kontribusi yang sifatnya memaksa terhadap pribadi atau badan yang sudah diatur di dalam Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya berguna untuk kemakmuran daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari wajib pajak atau badan tanpa adanya imbalan secara langsung (Sufatmawati, 2020).

Jenis-jenis Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah dibagi dalam beberapa bagian diantaranya:

1. Pajak Provinsi meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penelitian Terdahulu

I Gusti Ayu (2017) dengan judul penelitian Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Gianyar, menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gianyar di atas 100% dengan kategori sangat efektivitas, efektivitas tertinggi pada tahun 2014 sebesar 121,38%,

Endra Gunawan (2018) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur, serta hasil penelitian menunjukkan rata-rata efektivitas pajak daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2015 dikategorikan sangat efektif dengan nilai sebesar 111,78%, hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Efektivitas pajak daerah berpengaruh signifikansi dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur dengan nilai signifikansi $(0,001) < 0,05$ dan t hitung $(1,603) < \text{nilai } t \text{ tabel } (3,182)$.

Rina Amalia, Khozin Arief dengan judul Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung, serta hasil penelitian berdasarkan penelitian tersebut analisis tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung selama tahun 2015-2019 sudah tergolong dalam kategori efektif karena rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai target tiap tahunnya dengan nilai rata-rata sebesar 116,81% selama 5 tahun. Secara parsial, efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung

dengan nilai signifikansi $(0,596) > 0,05$ dan t hitung $(0,533) < \text{nilai } t \text{ tabel } (1,67793)$.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Bapenda Kota Surabaya berlokasi di Jl. Jimetro N. 25-27. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret hingga selesai.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat yang tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa di masa sekarang

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang terkait dengan pajak daerah.
2. Menghitung data dari dinas yang berupa angka dengan menggunakan rumus :

a) Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017:143) Efektivitas merupakan tolak ukur suatu organisasi berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahmudi, (2010:131), besarnya efektivitas pajak dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas =$$

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690-900-327, tahun 1996

b) Analisis Kontribusi

Menurut Beni (2016) kontribusi digunakan mengukur suatu kemampuan daerah untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari penerimaan masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan baik apabila rasionya minimal 50%. Menurut Halim (2014) dihitung menggunakan rumus:

$$Kontribusi =$$

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10%	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10%- 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690-900-327, tahun 1996

c) Analisis Laju Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2016) laju pertumbuhan merupakan dasar pertumbuhan positif dalam suatu objek atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan

merupakan proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan pajak digunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju pertumbuhan Pajak Daerah
 X_t = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
 $X_{(t-1)}$ = Realisasi Penerimaan Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun sebelumnya.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2012:327) teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber yang sudah ada. Dengan teknik triangulasi sebenarnya peneliti mengumpulkan data serta menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Data tersebut dipengaruhi oleh kredibilitas informan, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2017	3.265.955.423.267	3.595.670.492.734	110,10	Sangat Efektif
2018	3.615.432.902.416	3.817.402.592.324	105,59	Sangat Efektif
2019	4.008.794.324.904	4.018.722.311.948	100,25	Sangat Efektif
2020	3.770.223.284.323	3.276.840.036.302	86,91	Cukup Efektif
2021	4.245.952.242.350	3.649.785.333.433	85,96	Cukup Efektif
Rata-rata			97,76	Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, data diolah, 2022

a. Efektivitas Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel di atas Efektivitas pajak daerah selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak daerah tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 110,10%. Kemudian efektivitas pajak daerah terendah di tahun 2021 yaitu sebesar 85,96%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmendagri bahwa pajak daerah menunjukkan hasil 'Efektif'. Dengan tingkat efektivitas rata-rata per tahun sebesar 97,76%. Dapat dikatakan pemerintah Kota Surabaya sebelum dan saat pandemi covid-19 di tahun 2017-2021 berhasil dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah

b. Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Persentase	Kriteria
2017	3.595.670.492.734	5.161.844.571.171	69,66	Sangat Baik
2018	3.817.402.592.324	4.973.031.004.727	76,76	Sangat Baik
2019	4.018.722.311.948	5.381.920.253.808	74,68	Sangat Baik
2020	3.276.840.036.302	4.289.960.292.373	76,38	Sangat Baik
2021	3.649.785.333.433	4.300.120.000.000	84,87	Sangat Baik
Rata-rata			76,47	Sangat Baik

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, data diolah 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi di tahun 2021 sebesar 84,87% dan terendah di tahun 2019 sebesar 74,68%. Rata-rata kontribusi pajak daerah sebesar 76,47% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmendagri menunjukkan hasil 'sangat baik' memberikan kontribusi. Dapat dikatakan bahwa pajak daerah sebelum dan saat pandemi covid-19 di tahun 2017-2021 berkontribusi besar terhadap PAD dengan keseluruhan angka di atas 50%, dikarenakan realisasi sebelum dan saat pandemi covid-19 melebihi target

yang serta wajib pajak banyak berkontribusi dalam pembayaran pajak daerah.

c. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%)
2017	3.595.670.492.734	-
2018	3.817.402.592.324	6,16
2019	4.018.722.311.948	5,27
2020	3.276.840.036.302	-18,46
2021	3.649.785.333.433	11,38
Jumlah	18.358.420.766.741	4,35
Rata-rata		1,09

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, data diolah, 2022

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2017 tidak ada perolehannya karena tidak termasuk ke dalam perhitungan penelitian di tahun sebelumnya yaitu 2016. Kemudian pada tahun 2018 laju pertumbuhannya meningkat sebesar 6,16% menjadi Rp.3.817.402.592.324. Pada tahun 2019 laju pertumbuhannya juga meningkat sebesar 5,27% menjadi Rp.4.018.722.311.948. Kemudian di tahun 2020 kembali menurun sebesar 18,46% yaitu dari Rp.4.018.722.311.948 di tahun 2019 menjadi Rp.3.276.840.036.302. Kemudian di tahun 2021 kembali meningkat sebesar 11,38% menjadi Rp.3.649.785.333.433. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 11,38%. Sedangkan nilai laju pertumbuhan pajak daerah terendah atau mengalami penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 18,46%. Apabila dihitung selama 5 tahun rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah Kota Surabaya sebelum dan saat pandemi covid-19 di tahun 2017-2021 sebesar 1,09% dan masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Dikarenakan adanya pandemi covid-19 pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga membuat roda perekonomian

masyarakat mengalami penurunan pendapatan, pada akhirnya masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan hidup sehari-hari dan mengesampingkan dalam hal membayar pajak. Dari adanya pandemi covid-19 akhirnya banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak dan mengakibatkan laju pertumbuhan pajak daerah tidak berjalan seperti sebelumnya dan tidak stabil.

d. Interpretasi Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Mardiasmo (2011) efektivitas merupakan tolak ukur suatu organisasi berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan, jadi dibutuhkan efektivitas dari masyarakat dalam membayar pajak yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi agar terwujudnya suatu pencapaian yang melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar pajak daerah semakin tahun tingkat efektivitasnya meningkat terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kontribusi dari masyarakat dalam membayar pajak daerah. Mahsun (2013) kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan pajak daerah, jadi dibutuhkan kontribusi dari masyarakat untuk memperlancar otonomi di dalam suatu daerah teruntuk wajib pajak agar bisa meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Halim (2012) laju pertumbuhan merupakan suatu kemampuan daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilannya dari periode satu ke periode berikutnya, sehingga perlu kesadaran masyarakat akan membayar

pajak harus ditingkatkan dengan adanya sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pajak daerah.

e. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah saat pandemi covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gembong selaku kepala staff pajak daerah Kota Surabaya, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah saat pandemi covid-19 diantaranya yaitu:

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang berakibat diberlakukannya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara bahkan di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kota Surabaya diantaranya kebijakannya yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kota Surabaya. Dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mengakibatkan Wajib Pajak (WP) lebih memilih untuk menunda pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Wajib Pajak yang belum seluruhnya mengetahui tentang pembayaran pajak secara online. Tujuan dari aplikasi pajak ini untuk memudahkan WP yang tidak hanya berdomisili di Kabupaten/Kota, tetapi juga berada di desa yang dapat dibayarkan melalui ATM.
3. Minimnya pengetahuan Wajib Pajak (WP) tentang pengenalan denda keterlambatan pembayaran pajak, dimana WP berpendapat bahwa jumlah denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh WP sama antara keterlambatan 1 bulan dengan 11 bulan, sehingga mengakibatkan WP enggan untuk membayar pada bulan berikutnya jika terlambat membayar pajak.

f. Hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah dari Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

1. Dari pihak Bapenda jarang memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada WP yang telat membayar pajak. SPTPD merupakan surat yang menjelaskan prosedur pembayaran pajak karena tidak bertemu dengan wajib pajak, dari pihak Bapenda akan kesulitan memberikan sosialisasi mengenai pajak sewaktu-waktu ada perubahan mekanisme mengenai pajak tersebut.
2. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih rendah dan masih adanya wajib pajak yang melalaikan dalam hal melaporkan pajaknya serta lupa dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Kurang aktifnya petugas pendataan, penagihan ataupun petugas yang berhubungan langsung dengan sektor pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Pajak daerah yang dihitung menggunakan rasio selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Rata-rata efektivitas pajak daerah sebesar 97,76% masuk dalam kriteria 'efektif'. Sedangkan tingkat efektivitas sektor pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak PBB, dan pajak BPHTB semuanya tergolong efektif, namun untuk pajak hiburan tergolong dalam kriteria kurang efektif.
2. Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir 'sangat baik' dengan rata-rata sebesar 76,57%. Namun untuk sektor pajak daerah meliputi pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak PBB, dan pajak BPHTB menunjukkan kontribusi 'sangat kurang' terhadap PAD.

3. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 1,09%. Sedangkan laju pertumbuhan sektor pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak PBB, dan pajak BPHTB juga mengalami fluktuasi tetapi menunjukkan kriteria 'tidak berhasil'.

Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Efektivitas sektor pajak daerah diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB, dan BPHTB presentasinya sudah termasuk ke dalam kriteria efektif, sedangkan yang harus ditingkatkan adalah pajak hiburan dengan dibangkitkannya kembali obyek pajak hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, pacuan kuda, pertandingan olahraga agar pajak hiburan kembali meningkat presentase efektivitasnya. Dikarenakan pada saat pandemi covid-19 sektor pajak hiburan ditutup sementara maka Bapenda harus memberikan keringanan untuk pembayaran pajak.
2. Kontribusi sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan agar berkontribusi banyak terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak

air tanah dikarenakan presentasinya masih dibawah rata-rata serta untuk pajak PBB dan BPHTB juga harus ditingkatkan lagi agar kontribusinya lebih meningkat sehingga Bapenda harus memperketat pemungutan serta harus ada penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara door to door karena masih banyak wajib pajak yang sulit mendapatkan informasi melalui media sosial.

3. Laju pertumbuhan sektor pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB, dan BPHTB masih dibawah rata-rata dan menunjukkan kriteria tidak berhasil. Laju pertumbuhan harus ditingkatkan lagi agar laju pertumbuhannya setiap tahun stabil. Dengan cara lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberi saran untuk menambahkan efisiensi dalam pemungutan dan penerimaan pajak daerah serta dampak lebih lanjut adanya pandemi covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah supaya hasil yang diteliti lebih lengkap dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede, Indrihastuti, Sulistyowaty. (2021). *“Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu)”*.
- Gunawan, E. (2018). *Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. Jurnal EMT KITA, 2(1), 28-37.*
- Handoko, S. (2013). *“Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 1(1)”*.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). *Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(1), 37-48.*
- Moudy, J., & Syakurah, R. A. (2020). *“Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 4(3), 333–346”*.
- Mohamad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mewan, Junaid, Nur. (2020). *Analisis Potensi Pajak Daerah Pada Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020)*.
- Nursali, Mardani. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Octovindo, I. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 2009-2013) (p. 137). 2014”*.
- Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KABUPATEN BEKASI. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 7(1), 1855-1868.*
- Sufatmawati, F. (2020). *“Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2019. 151–156”*.
- Siti (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*.
- SUCANTI, N. W. A., Kurniawan, P. S., ST, M., & Purnamawati, I. G. A. (2018). *Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).*

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 98-107.*

Zainuddin. (2016). *"Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Science of Surveying and Mapping, 41(2)"*.